



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Handwritten signature/initials

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/pmk.07/2021 tentang Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 777);

K
ABW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 777) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula Rp1.592.124.885.638, tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebesar Rp1.592.124.885.638 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan semula Rp993.847.263.922 bertambah sebesar Rp1.624.899.454 sehingga menjadi sebesar Rp995.472.163.376 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp492.384.917.556 berkurang sebesar Rp6.780.839.411 sehingga menjadi Rp485.604.078.145.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp392.605.509.720 bertambah Rp4.968.040.790 sehingga menjadi Rp397.573.550.510.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.080.150.000 bertambah sebesar Rp600.000.000 sehingga menjadi Rp2.680.150.000.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp102.780.826.310 bertambah Rp2.287.708.713 sehingga menjadi Rp105.068.535.023.

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp3.995.860.336 bertambah Rp549.989.362 sehingga menjadi sebesar Rp4.545.849.698.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp369.624.738.192 bertambah sebesar Rp142.873.296 sehingga menjadi sebesar Rp369.767.611.488 yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah.
 - Belanja modal peralatan dan mesin.
 - Belanja modal bangunan dan gedung.
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula 1.500.000.000 tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.296.054.030 bertambah sebesar Rp1.506.211.748 sehingga menjadi sebesar Rp94.802.265.778.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp163.249.625.540 berkurang sebesar Rp983.338.452 sehingga menjadi sebesar Rp162.266.287.088.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp111.211.937.622 berkurang sebesar Rp380.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp110.831.937.622 .
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.331.000 tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp350.790.000 tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula Rp10.000.000.000 berkurang sebesar Rp1.767.772.750 sehingga menjadi sebesar Rp8.232.227.250

k
WPL

Pasal II

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Juli 2024



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 2 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 786

STRUKTUR APBD TAHAP 2 PERGESERAN 4 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD 2024	APBD PERGESERAN 2 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.505.381.075.534,00	1.505.381.075.534,00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	117.959.495.534,00	117.959.495.534,00	-
4.1.01	Pajak Daerah	49.876.586.982,00	49.876.586.982,00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	6.556.973.058,00	6.556.973.058,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.192.215.980,00	20.192.215.980,00	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.333.719.514,00	41.333.719.514,00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.387.371.580.000,00	1.387.371.580.000,00	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.324.167.580.000,00	1.324.167.580.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.204.000.000,00	63.204.000.000,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.1	BELANJA OPERASI	993.847.263.922,00	995.472.163.376,00	1.624.899.454,00
5.1.01	Belanja Pegawai	492.384.917.556,00	485.604.078.145,00	(6.780.839.411,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.605.509.720,00	397.573.550.510,00	4.968.040.790,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.080.150.000,00	2.680.150.000,00	600.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	102.780.826.310,00	105.068.535.023,00	2.287.708.713,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.995.860.336,00	4.545.849.698,00	549.989.362,00
5.2	BELANJA MODAL	369.624.738.192,00	369.767.611.488,00	142.873.296,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.296.054.030,00	94.802.265.778,00	1.506.211.748,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.249.625.540,00	162.266.287.088,00	(983.338.452,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.211.937.622,00	110.831.937.622,00	(380.000.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.331.000,00	16.331.000,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	350.790.000,00	350.790.000,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	(1.767.772.750,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	8.232.227.250,00	(1.767.772.750,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	218.652.883.524,00	218.652.883.524,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.230.692.724,00	2.230.692.724,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.422.190.800,00	216.422.190.800,00	-
	JUMLAH BELANJA	1.592.124.885.638,00	1.592.124.885.638,00	-
	SURPLUS/DEFISIT	(86.743.810.104,00)	(86.743.810.104,00)	-
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	86.743.810.104,00	86.743.810.104,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	86.743.810.104,00	86.743.810.104,00	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			-
	Pembiayaan Netto	86.743.810.104,00	86.743.810.104,00	-
	SURPLUS/DEFISIT			-

